

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH  
APARAT KEPOLISIAN<sup>1</sup>  
Oleh: Yokseni Pangulili<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dan bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peraturan tentang kepemilikan senjata api baik untuk masyarakat maupun kepolisian diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api yang menyebutkan diantaranya bahwa barangsiapa yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya akan dikenai sanksi. Didalam resolusi 34/168 dewan umum PBB, sebagaimana ditentukan dalam prinsip nomor 9 bahwa anggota polisi boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. 2. Undang-undang no 2 tahun 2002 Tidak ada aturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan senjata api sesuai dengan undang-undang kepolisian, yang ada hanyalah Peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republik indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota kepolisian negara republik indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Kata kunci: Penerapan sanksi, penyalahgunaan senjata api, aparat kepolisian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang masalah**

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kekerasan berupa penggunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi. Dalam setiap kejadian menimbulkan korban bagi para warga masyarakat baik luka maupun meninggal dunia. kejadian demi kejadian penggunaan senjata api oleh anggota polri sangat disesalkan oleh banyak kalangan karena sangat merugikan. kerugian tersebut tidak saja karena menimbulkan korban, tetapi juga bagi anggota yang melakukan penembakan. sering kita dengar bahwa polisi melakukan penembakan terhadap masyarakat dan yang disalahkan adalah polisi. banyak pendapat bahwa semua itu terjadi karena kelalaian ataupun karena arogansi oknum polisi.

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda. Terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai).<sup>3</sup>

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian disebabkan oleh beberapa faktor lemahnya pengaturan senjata api yang tidak ketat dan masih tumpang tindih, kontrol dan pengawasan yang lemah terhadap peredaran dan penggunaan senjata api, rendahnya profesionalisme aparat keamanan, rendahnya hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api, dan lemahnya penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Jolly Sualang, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711017

---

<sup>3</sup>. *Ibid*, 10-11

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif / yuridis normatif ( legal research ) yang merupakan penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik peraturan-peraturan maupun bahan yang lain ( penelitian kepustakaan ) metode ini didukung dengan menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan-bahan untuk mendukung inventarisasi masalah dan perumusannya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum penggunaan senjata api

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah besar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian, Kapolri No. SK/Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Pemerintah memberikan izin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia. Di

Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai senjata api, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Undang-undang darurat no.12 tahun 1951;
- b. Undang-undang no.8 tahun 1948;
- c. Perpu no.20 tahun 1960;
- d. SK KAPOLRI no.skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik.

Pengertian senjata api sendiri menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (2) : yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari pengaturan senjata api yang telah diubah dengan ordonnantie tanggal 30 Mei 1939, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Syarat-syarat pemegang senpi non organik TNI / POLRI sesuai skep KAPOLRI no.pol : skep/82/II/2004 tanggal 16 Feb 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI :<sup>5</sup>

- a. Senjata api satpam polsus  
Syarat untuk mendapatkan ijin penguasaan pinjam pakai dan penggunaan senpi:
  - 1). Surat perintah tugas dari pimpinan satpam/polsus
  - 2). Foto kopi buku pas senjata api
  - 3). Foto kopi tanda anggota satpam/polsus
  - 4). Foto kopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api lemdik polri
  - 5). Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
  - 6). Surat keterangan test psikologi dari polri.

<sup>4</sup> . roidi alfan online.com 2013. Undang-Undang pemilihan senjata api. Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.

<sup>5</sup> . www.hukum online.com syarat-syarat pemegang senpi non organik TNI / POLRI sesuai skep KAPOLRI no.pol : skep/82/II/2004 tanggal 16 Feb 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI.

Syarat untuk perjanjian senjata peluru karet :

- 1). Rekomendasi kapolda up. Dir intelkam
- 2). Surat keterangan test psikologi dari polri
- 3). Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 4). Fotocopy SIUP (sutar ijin usaha perdagangan) bagi pengusaha swasta
- 5). Fotocopy skeep jabatan bagi pejabat pemerintah, anggota TNI/POLRI
- 6). Fotocopy KTP/KTA (syarat umur minimal 24 tahun maksimal 65 tahun)<sup>6</sup> bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan.
- 7). Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 lembar

Syarat untuk perijinan senjata peluru gas

- 1). Rekomendasi kapolda up. Dir intelkam
- 2). Surat keterangan test psikologi dari polri
- 3). Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 4). Fotocopy SIUP (surat ijin usaha perdagangan) bagi pengusaha swasta
- 5). Fotocopy skeep jabatan bagi pejabat pemerintah, anggota TNI/POLRI
- 6). Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi abatas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan
- 7). Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 lbr

Akan tetapi seseorang yang diizinkan menggunakan senjata api selain harus memenuhi sejumlah persyaratan diatas juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:

- a. Syarat medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.

- b. Syarat psikologi seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.
- c. Memiliki kecakapan menembak jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.
- d. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkalakuan baik.

Sesuai keputusan menteri pertahanan keamanan no. 9 tahun 1976 tentang pembatasan senjata api dan amunisi untuk perorangan menyebutkan :<sup>7</sup>

- a. Pasal 5 a (1) izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai, dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa.

- b. Pasal 5 a (2) pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.

## **B. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia termasuk sebagai angkatan bersenjata tetapi bukan disebut militer.

Pasal 3

- (1) Untuk menegakkan tata kehidupan angkatan bersenjata republik indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.
- (2) Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan

<sup>6</sup> . Ibid

<sup>7</sup> . surat keputusan menteri pertahanan keamanan no 9 tahun 1976 tentang pembatasan senjata api dan amunisi untuk perorangan.

dengan kedinasan, tertib dan sempurna, kesungguhan, keiklasan hati, dan gembira berdasarkan ketaatan serta rasa tanggung jawab kepada pimpinan dan kewajiban.

Pasal 4

- (1) Disiplin prajurit diatur dalam peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit.
- (2) Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh panglima.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin.
- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada ayat (3) merupakan kewenangan perwira penyerah perkara yang selanjutnya disingkat papera setelah menerima saran pendapat hukum dari oditurat.

Pasal 6

- (1) Setiap prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Pasal 7

- (1) Setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera

melaporkan kepada ankom yang bersangkutan.

- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 8

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari :

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari).<sup>8</sup>

Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>9</sup>

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Menurut radcliff brown telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana. Kejahatan yang lebih serius feloni dan biasanya dapat dihukum mati atau ditahan dipenjara negara, yang kurang serius disebut misdemeanor dan biasanya dapat dihukum dengan ditahan dipenjara setempat atau dengan denda. Orang yang dinamakan penjahat atau dalam istilah inggrisnya disebut criminal, yaitu bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan terbukti bersalah.<sup>10</sup>

Menurut undang-undang kepolisian melakukan pelanggaran :

Pasal 13

(1). Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji

<sup>8</sup> . *Ibid*, hal 79-81.

<sup>9</sup> . tim pengajar, bahan ajar pengantar ilmu hukum, manado 2008, hal 13.

<sup>10</sup> . tim pengajar, bahan ajar kriminologi, manado, hal 67.

anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah dan janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

(1). Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian
- c. melakuakn bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggalkan dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2). Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Anggota kepolisian negara republik indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik .
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Pasal 10

Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

(1) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat :

- a. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;
- b. Dalam operasi khusus kepolisian; atau
- c. Dalam kondisi siaga.

Pasal 12

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 13

Anggota kepolisian negara republik indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian negara republik indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 14

(1) Penjatuhan tindak disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik indonesia.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.

(3) Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan ankum.

<sup>11</sup> . *Ibid*, 113-114.

Pasal 15

Pejabat yang berhak menjatukan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung
- b. Atasan tidak langsung
- c. Anggota provos kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.<sup>12</sup>

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan pidana tidak lagi diberlakukan hukum militer, tapi hukum sipil dan diadili dipengadilan sipil. Tindakan kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai prosedur harus dilihat apakah tindakan tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri. Akan tetapi walaupun tindakan tersebut atas inisiatif anggota polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.<sup>13</sup>

undang-undang kepolisian republik indonesia nomor 2 tahun 2002 hanya peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia, disiplin yang dimaksud dalam pasal 1 :

1. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia.
2. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republik indonesia.
3. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota kepolisian negara republik indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
4. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota kepolisian negara republik indonesia.
5. Hukuman disiplin adalah yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak

menghukum kepada anggota kepolisian negara republik indonesia melalui sidang disiplin.

6. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terdakwa dalam tempat khusus.<sup>14</sup>

Indonesia hanya memiliki undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan perpu nomor 20 tahun 1960, selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian, kapolri no sk kepala polri nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik.<sup>15</sup>

Di Indonesia tidak ada Undang-undang Kepolisian yang mengatur tentang penerapan sanksi terhadap Penyalahgunaan senjata api, tapi setiap pelanggaran penggunaan senjata api yang mengakibatkan luka-luka atau kematian hanya diterapkan hukuman sesuai KUHP atau pelanggaran hak asasi manusia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang pemilikan senjata api baik untuk masyarakat maupun kepolisian diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api yang menyebutkan diantaranya bahwa barangsiapa yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya akan dikenai sanksi. Didalam resolusi 34/168 dewan umum PBB, sebagaimana ditentukan dalam prinsip nomor 9 bahwa anggota polisi boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa.

<sup>12</sup> . Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan peraturan pemerintah R.I. nomor 12 tahun 2007 tentang Kepolisian. Bandung : citra umbara. 73-75.

<sup>13</sup> . Ibid

<sup>14</sup> . Ibid, 129-130

<sup>15</sup> . Ibid, undang-undang-kepemilikan-senjata-api

2. Didalam undang-undang no 2 tahun 2002 Tidak ada aturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan senjata api sesuai dengan undang-undang kepolisian, yang ada hanyalah Peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republik indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota kepolisian negara republik indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

#### B. Saran

1. Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, antara lain adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk resolusi.
2. Peraturan mengenai senjata api pada tingkat undang-undang harus segera diperbaharui karena undang-undang yang mengatur tentang senjata api sudah terlalu lama berlakunya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, adanya fakta ada banyak penyalahgunaan senjata api yang banyak terjadi dikalangan penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wahluyo Bambang. 2004. *pidana dan pembedaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke 1. Bandung : PT rafika Aditama.
- Van Apeldoorn L.J. 2008. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta : PT pradnya paramita.
- Marwan. M. dan P. Jimmy. 2012. *kamus hukum*. Jakarta : transmedia pustaka.
- Marhijanto Bambang marhijanto. 1999. *kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya : terbit terang. .

- sadjijono. 2008. *seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: laksbang mediatama.
- Bambang marhijanto, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, terbit terang, Surabaya.
- Sadjijono. *etika profesi hukum*, lasbang mediatama, Jakarta, juni 2008.
- Bambang Waluyo. *pidana dan pembedaan*, sinar grafika, jakarta 2004.
- M. Khoidin sadjijono, *mengenal figur polisi kita*, laksbang pressindo, yogyakarta 2006.
- tim pengajar, *bahan ajar pengantar ilmu hukum*, manado 2008.
- tim pengajar, *bahan ajar kriminologi*, manado.
- Leah levin. *hak-hak asasi manusia*, kelompok kerja(pokja), Jakarta, juni 1994.
- Nursyahid. H. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: B.P. Pasca UsahaBP. Panca usaha.
- Indonesia, *undang-undang R.I No 2 tahun 2002*, permata pres, tahun 2013.
- undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 dan peraturan pemerintah R.I nomor 12 tahun 2007 *tentang kepolisian*, citra umbara, bandung, juni 2007.
- Moeljatno. *kitab undang-undang hukum pidana*, bumi aksara, jakarta 2011.
- undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002*, cemerlang, Jakarta, tahun 2004.
- Arafar Yasir. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya*. permata press.

#### Sumber Internet/Dokumen Elektronik.

- [http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SE\\_NJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SE_NJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA)
- <http://barbaqaipengetahuan.blogspot.com/2012/04/berbagai-merk-dan-jenis-senjata-api.html>
- Drs. IDHAM AZIS, Msi 2009. *Peraturan Kapolri, Standar Universal pemilikan senjata api.bab II No.3,6 (November) (Online)*. <http://www.polri.go.id>.
- [http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SE\\_NJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SE_NJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA)
- [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_senjata\\_api\\_dan\\_bahan\\_peledak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak.pdf)
- [http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api\\_14.html](http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html)

<http://catatansibedu.blogspot.co.id/2012/10/p-rinsip-prinsip-dasar-pbb-tentang.html>  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/09E02017pertanggungjawaban%20pidana.pdf>  
[http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api\\_14.html](http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html)